



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2012/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir pete-pete, bertempat kediaman di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 11 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 11 Januari 2012, dengan register Nomor 30/Pdt.G/2012/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2010, di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang tercatat pada KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan kutipan akta nikah nomor : 259/79/V/2010 tertanggal 27 Mei 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sampai bulan April 2011, ba'da dukhul belum dikarunia anak.

Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Maret 2011, penggugat mulai cekcok/ bertengkar dengan tergugat dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.

Bahwa penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena penggugat tidak tahan tinggal bersama dengan orang tua tergugat, hal ini disebabkan karena apabila ibu tergugat menyuruh penggugat menagih hutang kepada orang yang berhutang kepada ibu tergugat dan penggugat tidak berhasil, maka orang tua tergugat mendiamkan penggugat.

Bahwa apabila hal ini penggugat sampaikan kepada tergugat, maka tergugat malahan memarahi penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak bisa melaksanakan perintah ibu tergugat.

Bahwa pula yang menyebabkan penggugat cekcok dengan tergugat adalah karena tergugat tidak mau diajak oleh penggugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat.

Bahwa oleh karena tidak tahan lagi tinggal di rumah orang tua tergugat, maka pada bulan April 2011 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya.

Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli lagi sehingga jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/79/V/2010 tertanggal 27 Mei 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, SAKSI I, umur 42 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah dan telah berhubungan suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun dan harmonis akan tetapi selanjutnya penggugat mulai cekcok/bertengkar dengan tergugat.
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan, karena penggugat tidak tahan tinggal bersama orang tua tergugat, sebab apabila ibu tergugat menyuruh penggugat menagih hutang dan tidak berhasil, maka orang tua tergugat mendiamkan penggugat. Jika hal ini penggugat sampaikan kepada tergugat, tergugat malahan memarahi dan mengatai penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak bisa melaksanakan perintah ibu tergugat dengan baik.
- Bahwa tergugat pernah melarang penggugat ikut ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli;

Saksi Kedua, SAKSI II, umur 50 tahun, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah dan telah berhubungan suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama menikah, penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun dan harmonis, selanjutnya penggugat mulai cekcok/bertengkar dengan tergugat sejak bulan Maret 2011.
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan, karena penggugat tidak tahan tinggal bersama orang tua tergugat, sebab apabila ibu tergugat menyuruh penggugat menagih hutang dan tidak berhasil, maka orang tua tergugat mendiamkan penggugat. Jika hal ini penggugat sampaikan kepada tergugat, maka tergugat malahan memarahi penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak bisa melaksanakan perintah ibu tergugat dengan baik.
- Bahwa tergugat pernah melarang penggugat ikut ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli;

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, dan berkesimpulan untuk bercerai dari tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera di dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan (pertengkaran) dan pemukulan tergugat terhadap penggugat maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu tinggal bersama penggugat dan tergugat di rumah orang tua tergugat sering terjadi cekcok, karena penggugat selalu disuruh menagih hutang oleh orang tua tergugat dan dimarahi serta dimaki oleh tergugat.
- Bahwa tergugat pernah melarang penggugat ikut ke rumah orangtua tergugat, dan tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya, dan tidak ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga gugatan penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit untuk dirukunkan karena penggugat dan tergugat bertahan di rumah orang tua masing-masing, dan tergugat tidak menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 9 bulan tanpa nafkah.
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keduanya sulit untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara penggugat dan tergugat, sehingga sangat sulit untuk dipertahankan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan pengugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami Dra. Salmah sebagai ketua majelis, Sultan, S.Ag., S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

ttd

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Salmah

Panitera Pengganti

ttd

Darmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	211.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)